

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

(Suatu Studi di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe)

Oleh :

ERICH S. P. MANOLANG

Abstract

Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peran tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. Partisipasi tokoh masyarakat adalah keterlibatan masyarakat yang diperankan oleh elit non formal. Jadi berbicara partisipasi tokoh masyarakat berarti berbicara partisipasi masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah partisipasi Tokoh Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara. Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Politik, dan Masyarakat umum. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Partisipatif tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif untuk meningkatkan pembangunan serta prinsip demokrasi di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. Tokoh masyarakat berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Partisipatif namun peran masyarakat masih rendah dalam kegiatan pengusulan program masalah kebutuhan masyarakat tingkat lingkungan.

Peran tokoh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan agar supaya perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Namun unsur legalitas ini belum dilakukan dengan baik kerana ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis musrenbang yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan.

PENDAHULUAN

Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (Stakeholder) desa dalam menyepakati rencana kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu/memperhatikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang sudah

disusun. Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa.

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Konsep 'musyawarah' menunjukkan bahwa forum musyawarah perencanaan desa bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan seminar atau sosialisasi informasi. Prosesnya jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari musyawarah perencanaan desa adalah partisipasi aktif warga. Bagaimana partisipasi Tokoh Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe? Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peran Tokoh Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Naha dan mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi tokoh masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan menurut Jack C. Plano, mengemukakan yaitu seperangkat pelaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok social. Jim Ife (2006) bahwa partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri; artinya, partisipasi mengaktifkan ide HAM, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan

untuk memperkuat demokrasi deliberative. Partisipasi adalah alat dan juga tujuan, karena membentuk bagian dari dasar kultur yang membuka jalan bagi tercapainya HAM. Partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat memengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya

Partisipasi yang dilakukan masyarakat selalu diperankan secara dominan oleh tokoh masyarakat. Pengertian Tokoh Masyarakat sendiri diartikan juga dengan elit masyarakat dimana, ia bertindak mewakili masyarakat atau mengatasnamakannya. Tokoh masyarakat dapat dikategorikan atau dibagi kedalam Tokoh masyarakat formal atau elit formal dan tokoh masyarakat informal atau elit informal. Elite menurut Lipset dan Solari (2001), dengan mengutip posisi di puncak struktur-struktur sosial terpenting yaitu dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas.

Partisipasi tokoh masyarakat adalah keterlibatan masyarakat yang diperankan oleh elit non formal. Jadi berbicara partisipasi tokoh masyarakat berarti berbicara partisipasi masyarakat itu sendiri. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Geddesian (dalam Soemarmo 2005 :26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan unsur-unsur untuk rencana dan usulan kepada pemerintah.

Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah: *Pertama*, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. *Kedua*, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi yang tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. *Ketiga*, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa (*community base management*). Pendekatan '*top down*' dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintahan. Pendekatan '*bottom up*' dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan '*community base management*' sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.

Salah satu proses pembangunan yang perlu di kedepankan adalah pembangunan masyarakat desa demi keberhasilan pembangunan nasional. Dalam pembangunan masyarakat desa salah satu bagian pokok adalah pengelolaan Anggaran Dana Desa yang berasal dari pemerintah untuk dikelola masyarakat secara partisipatif. Masalahnya sekarang perencanaan pembangunan mengalami kecendrungan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah partisipasi Tokoh Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara. Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Politik, dan Masyarakat umum. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa

Saat ini hampir seluruh kegiatan pembangunan, pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan metode pembangunan partisipatif, namun masing-masing kegiatan pembangunan terdapat perbedaan pada target sasaran masyarakat yang direncanakan untuk berperan serta dalam kegiatan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Perbedaan tersebut terjadi pada tingkatan kedudukan fungsi dan peran para pelaku dimasyarakat. Misalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat yang diikuti sertakan untuk berperan serta dalam kegiatan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan hanya para pelaku yang mempunyai kedudukan penting saja misalnya tokoh masyarakat, aparat desa atau kelurahan, berbeda dengan yang dilakukan pada program pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dimana setiap tahapan kegiatan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan harus melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan tanpa memandang usia, jenis kelamin, kedudukan di masyarakat, dan jenjang pendidikan.

Sudah dideskripsikan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan keluaran sesuai dengan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007, maka pada analisis hasil penelitian ini akan berusaha untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perencanaan partisipatif. Sesuai dengan fokus masalah

yang telah ditetapkan, analisis terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe dilihat dari fokus perencanaan, partisipatif masyarakat, sinergitas perencanaan, dan legalitas perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa tidak semua lingkungan melakukan penjangkauan masalah dan kebutuhan masyarakat serta tidak semua masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pengusulan program untuk mengetahui dan menggali masalah dan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi prinsip kesesuaian antara rencana pembangunan dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Sehingga apabila tidak ada kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat itu merupakan hal yang wajar.

Untuk sebagian masyarakat desa yang diteliti, ketika ditanya tentang kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat, mereka cenderung menjawab kurang tahu. Yaitu kekurangtahuan masyarakat pada rencana pembangunan yang diusulkan, juga kekurangtahuan tentang apa yang menjadi masalah dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang Tokoh masyarakat berikut ini: kurang tahu, karena bapak tak pernah ikut musrenbang lagi, dulu pernah, sudah lama, kalau yang sekarang ga tau, apa rencana, apa masalah dan kebutuhan masyarakat, kan ga pernah ada rembug warga yang membahas masalah dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwa pemahaman warga tentang proses perencanaan pembangunan belum merata di seluruh masyarakat Desa Naha. Sehingga kurang memahami ketika ditanya kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Ini ditandai dengan beberapa kegiatan prioritas yang diusulkan desa tidak terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan.

Musrenbang desa pada hakekatnya adalah musyawarah desa yang membahas tentang rencana pembangunan yang diadakan suatu desa, pembangunan tersebut dalam bentuk pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Di desa Naha ini telah melaksanakan musrenbang dan bahkan sudah merealisasikannya. Menurut kepala desa Naha. Musrenbang diadakan setiap sebulan sekali yang yang dihadiri oleh perangkat desa, lembaga (LPMD) dan tokoh masyarakat yang menjadi wakil dari tiap masing-masing dusun yang bertempat tempat di Balai desa.

Program Pembangunan Desa pada Tahun 2013 diarahkan pada 3 (tiga) skala prioritas utama, yakni: sektor Pertanian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, sektor sarana dan prasanara Jalan serta sarana kesehatan . Sektor-sektor inilah yang harus kita prioritaskan disamping sektor pendukung lainnya yang juga harus menjadi perhatian bersama. “Saya tegaskan disini bahwa kegiatan musrenbang ini harus dapat memasukkan frame berpikir bagi kita sekalian bagaimana seharusnya kita dapat berpikir fungsional dalam orkestra yang akan kita kembangkan dalam 1 tahun ke depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai, partisipatif tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif untuk meningkatkan pembangunan serta perinsip demokrasi di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. Pada bagian lain perannya masih rendah oleh berbagai keterbatasan sumber daya, dengan uraian sebagai berikut::

1. Peran tokoh masyarakat untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang fokus pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan pengusulan program atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan belum dilakukan secara menyeluruh. Perencanaan pembangunan belum berdasarkan pada

masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat karena ada beberapa masalah dan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang belum terakomodasi dalam daftar usulan prioritas kecamatan. Perencanaan juga belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengusulan program masalah dan kebutuhan di tingkat lingkungan, sebagian besar melakukan proses pengusulan program tersebut di tingkat lingkungan dimana hanya perwakilan masyarakat saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

2. Tokoh masyarakat berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Partisipatif namun peran masyarakat masih rendah dalam kegiatan pengusulan program masalah kebutuhan masyarakat tingkat lingkungan. Masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyampaikan pemikiran baik dalam kegiatan pengusulan program tingkat lingkungan maupun dalam musrenbang Desa dan Kecamatan, karena kegiatan tersebut dilakukan di tingkat lingkungan dimana hanya perwakilan masyarakat saja yang hadir. Di tingkat musrenbang Desa, hanya perwakilan masyarakat yang hadir yaitu para Kepala Lingkungan, Ketua organisasi masyarakat. Bila dilihat dari sisi peserta dalam proses perencanaan di tingkat Desa dan kecamatan belum mewakili unsur masyarakat, terlebih dalam proses perencanaan di tingkat Kecamatan, tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah. Masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, para elit desa dan kecamatan mendominasi pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.
3. Peran tokoh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan agar supaya perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang

berlaku, serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Namun unsur legalitas ini belum dilakukan dengan baik kerana ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis musrenbang yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan.

B.Saran

1. Tokoh masyarakat adalah elit strategis dalam meningkatkan proses perencanaan pembangunan efektif, sehingga perlu pemberdayaan bagi tokoh masyarakat dalam hal sumber daya mereka.
2. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dan tokoh masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.
3. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, tokoh masyarakat dan masyarakat umumnya mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Kemampuan tokoh masyarakat terutama yang masuk dalam keanggotaan BPD perlu ditingkatkan untuk dapat terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan desa yang akan menghasilkan Anggaran Dana Desa yang mengena sasaran dan bersifat partisipatif

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander,, 2001, *Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*, Lapera Pustaka Utama, YogyakartaLingkungana.
- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, JakaLingkungana.
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, YogyakartaLingkungana.
- Hasibuan, Malayu, S.P.Drs, 1993, *Manajemen: Dasar, PengeLingkunganian dan Masalah*, CV. Haju Masagung, JakaLingkungana.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, JakaLingkungana.
- KaLingkunganasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, JakaLingkungana.
- Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- MubiyaLingkungano, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Mikkelsen, Britha, 2006, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, JakaLingkungana.
- Michael, Todaro, 1977, *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*, Erlangga, JakaLingkungana.
- Muhadjir, H. Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, YogyakartaLingkungana.
- Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) *Analisis Data Kualitatif* , Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyaLingkungano, UI Percetakan, JakaLingkungana.
- MoelyaLingkungano, Tjokrowinoto, 1999, *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*, Kreasi Wacana, YogyakartaLingkungana.

- Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nazir, Muhamad, 1983, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, JakaLingkungana.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, JakaLingkungana.
- ReksoPutrAlosius, Soemadi, 1992, *Manajemen Proyek Pemberdayaan*, Lembaga Penerbitan FE-UI, JakaLingkungana.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, JakaLingkungana.
- Singarimbun, Masri dan sofyan Effendi, 1986, *Metode Penelitian Survey*, Suntingan LP3ES, JakaLingkungana.

Daftar Bacaan

- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/1/2005 dan 050/166/sj teLingkungananggal 20 Januari 2005 diatur petunjuk teknis Musrenbang.
- Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 Tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan pelaporan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sangihe.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Sangihe Tahun 2006-2010